



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE**  
**PROVINSI ACEH**  
**Nomor : 421 / 3407 / 2017**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE**  
**PEMERINTAH ACEH**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak "YAYASAN UMMI THAIYIBAH" Jl. Adan -Kuta Bayi Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie, Nomor : 421.01/TKYUT/007/VII/2017 Tanggal 10 November 2017.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak "YAYASAN UMMI THAIYIBAH" Jl. Adan -Kuta Bayi Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tahun Ajaran 2017/2018 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku;  
 b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah;  
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 32 Tahun 2013;  
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Non Formal;  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin Kepada :  
 - Nama : Taman Kanak-Kanak." YAYASAN UMMI THAIYIBAH"  
 - Alamat : Jl. Adan -Kuta Bayi Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie  
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang TK YAYASAN UMMI THAIYIBAH
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini..

Ditetapkan di : Sigli  
 Pada tanggal : 27 November 2017 M  
 08 Rabiul Awal 1439 H

